

**ANALISIS BANTUAN HUKUM TERKAIT PERKARA PIDANA BAGI  
MASYARAKAT MISKIN OLEH ADVOKAT SEBAGAI *OFFICIUM  
NOBILE*  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

**(Skripsi)**

**RIKA SARI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS BANTUAN HUKUM TERKAIT PERKARA PIDANA BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH ADVOKAT SEBAGAI OFFICIUM NOBILE**

**(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

**Oleh:**

**RIKA SARI**

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah salah satu bentuk tindakan dari profesi advokat yang sangat mulia dan merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia, faktanya, tidak semua advokat menyadari secara moral kewajibannya tersebut. Masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari profesi advokat itu sendiri, dengan adanya hal ini, yang menunjukkan masih bisa ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengapa advokat belum menerapkan nilai keadilan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin, bagaimana dampak Advokat yang belum menerapkan nilai keadilan dalam menangani perkara pidana yang dalam hal ini melibatkan masyarakat miskin serta bagaimana pola/ model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh advokat yang berbasis nilai keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *socio-legal research* yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data

*RIKA SARI*

primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa bantuan hukum terkait perkara pidana bagi masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* adalah berupa peran advokat yang memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dan diartikan bahwa advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Selain itu Model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* yang berbasis nilai keadilan dengan diterapkannya strategi-stragei yang bersifat konstruktif, yaitu seperti: Perencanaan Legislasi, Kebijakan dan Aktivitas.

Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) Tahun. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (access to legal counsel) dan asas *equality before the law*.

**Kata Kunci:** *Bantuan Hukum, Perkara Pidana, Masyarakat Miskin dan Officum Nobile.*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF LEGAL ASSISTANCE RELATED TO CRIMINAL EVENTS FOR POOR COMMUNITIES BY ADVOCATE AS OFFICIUM NOBILE**

**(Study at the Tanjung Karang District Court)**

**Oleh:**

**RIKA SARI**

The provision of legal aid to the poor is one of the actions of the noble profession of advocates and the moral movement that advocates for human rights, in fact, not all advocates are morally aware of their obligations. There are still many deviations found in the provision of legal aid for the poor. This condition is certainly contrary to the noble values of the advocate profession itself, in the presence of this matter, which shows still can be found deviations in practice. The problem studied in this research is why the advocate has not applied the value of justice in handling criminal case involving the poor, how the Advocate impact that has not yet applied the value of justice in handling criminal case which in this case involving the poor and how pattern / model of handling of criminal case against The poor by justice-based advocates.

The method used in this research is with socio-legal research approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method.

The results of this study finally provide the answer that legal assistance related to criminal cases for the poor by the Advocate as officium nobile is the role of advocates who provide legal services for the interests of clients and interpreted that advocates carry out their profession in accordance with

*RIKA SARI*

their duties and functions and advocate's oath. In addition, Advocates as officium nobile handling criminal cases against the poor are based on the value of justice by implementing constructive strategies, namely: Planning for Legislation, Policy and Activities.

Suggestions from this research are the need for provisions to provide legal assistance to suspects and defendants who are suspected and charged with committing a criminal offense with a criminal penalty under 5 (five) years. The restrictions on the provision of legal assistance in LBH must also be reviewed in order to uphold the principle of providing the widest range of legal assistance (access to legal counsel) and principles of equality before the law.

***Keywords: Legal Aid, Criminal Cases, the Nobile Poor and Officum.***

**ANALISIS BANTUAN HUKUM TERKAIT PERKARA PIDANA BAGI  
MASYARAKAT MISKIN OLEH ADVOKAT SEBAGAI *OFFICIUM  
NOBILE*  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

Oleh

**RIKA SARI**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS BANTUAN HUKUM TERKAIT  
PERKARA PIDANA BAGI MASYARAKAT  
MISKIN OLEH ADVOKAT SEBAGAI *OFFICIUM  
NOBILE*  
(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

Nama Mahasiswa : **Rika Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011045**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

**Damanhuri W.N., S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Juli 2019**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Sari

Npm : 1542011045

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Bantuan Hukum Terkait Perkara Pidana Bagi Masyarakat Miskin Oleh Advokat Sebagai Officium Nobile,(Studi Pada Pengadilan Negri Tanjung Karang)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Mei 2019



Rika Sari

Npm 1542011045

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rika Sari, penulis dilahirkan di Gunung Terang, 06 Desember 1995 sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara, dari pasangan Bapak Ibrahim dan ibu Kholipah. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Terang Agung (HTI). diselesaikan pada Tahun 2008, SMP PGRI 1 Gunung Agung diselesaikan pada Tahun 2011, dan SMA Negeri 1 Gunung Agung diselesaikan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Marga Mulya, Kecamatan Tanggamus, Lampung Selama 40 Hari. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi pada fakultas hukum universitas lampung.

## **MOTTO**

‘‘Hai Orang-Orang Yang Beriman,Bersabarlah Kamu Dan Kuatkanlah Kesabaranmu Dan Tetaplah Bersiap Siaga Bertaqwalah Kepada Allah Supaya Kamu Menang’’.

**(Q.S. Al-Imran: 200 )**

‘‘Kehidupanmu Adalah Buah Dari Tindakan Yang Kamu Lakukan ,Tidak Ada Yang Bisa Disalahkan Selain Dirimu Sendiri’’.

**( Joseph Campbell )**

‘‘Kegagalan Terjadi Karena Terlalu Banyak Berencana Tapi Sedikit Berfikir’’.

**( Rika Sari )**

‘‘Aku Tak Punya Waktu Membenci Orang Yang Membenciku, Karena Aku Terlalu Sibuk Mencintai Orang Yang Mencintaiku.’’

**( Rika Sari )**

## **PERSEMBAHAN**

Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Puji Syukur Kuucapkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-  
Nya Selama ini kepadaku sehingga aku dapat kuat menjalani kehidupan  
di dunia. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, Nabi Besar  
Muhammad S.A.W

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati aku persembahkan karya ini  
untuk orang-orang yang tercinta dalam hidupku:

### **Bapak (Ibrahim) dan Ibu (Kholipah)**

Sosok bapak dan ibu yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segala doa  
terbaik, kesabaran dan limpahan kasih sayang yang selalu menjaga dan  
menguatkanku, mendukung segala langkahku menuju kesuksesan dan  
kebahagiaan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS BANTUAN HUKUM TERKAIT PERKARA PIDANA BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH ADVOKAT SEBAGAI OFFICIUM NOBILE (PROFESI ADVOKAT TERHORMAT) Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
4. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini

6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak PROF.DR. MUHAMMAD AKIB,S.H.,M.HUM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
9. Sahabat-sahabat terbaikku (LTS) yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Rinida Yuliani, Kurnia Hayu Sherelyn Intan Permata Sari, Putu Diah Trisna Pradana Suari, Sindi Mega Lestari, Luthpiyah Fatin, Irfan Adi Saputra, I Made Juliana dan seluruh teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum 2015, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya saya ucapkan banyak terimakasih
10. Teman-teman KKN, Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Egi Aden Pramasela, Ramadhanti, Gusti Yusrina, Armando, David Hartanto, abell Ockari terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya
11. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku Ayahanda IBRAHIM yang penulis banggakan dan Ibunda KHOLIPAH tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.



12. serta kepada Kaka-kakaku Agusriyanto,Hendra,Bambang Dan Tak Lupa  
Juga Kepada Adik-Adikku Seflinda,Yulita,Anita yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum .....	10
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	10
2. Konsep Bantuan Hukum Serta Perkembangannya .....	17
3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.....	30

B. Tinjauan Umum Mengenai Advokat.....	33
1. Pengertian Advokat .....	33
2. Peran dan Fungsi Advokat .....	34
3. Kewenangan Advokat.....	35
4. Kewajiban Advokat Terhadap Masyarakat Miskin .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Narasumber .....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bantuan Hukum Terkait Perkara Pidana Bagi Masyarakat Miskin Oleh Advokat Sebagai <i>Officium Nobile</i> .....	48
B. Model Penanganan Perkara Pidana Terhadap Masyarakat Miskin Oleh Advokat Sebagai <i>Officium Nobile</i> Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlu disadari bahwa, pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin adalah salah satu bentuk tindakan dari profesi Advokat yang sangat mulia dan merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Faktanya, tidak semua Advokat menyadari secara moral kewajibannya tersebut. Masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari profesi Advokat itu sendiri, dengan adanya hal ini, yang menunjukkan masih bisa ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya, maka perlu ditinjau kembali perkembangan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat miskin yang terlibat perkara pidana.

Sejalan dengan hal tersebut diatas telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Selain itu Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa: “Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Peran penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan. Dalam penggunaan jasa Advokat juga tentunya membutuhkan biaya, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana mampu menyewa jasa Penasehat hukum sendiri Suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu dengan dalih mencukupi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi membayar jasa Advokat, apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) Tahun. Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi dalam kehidupannya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampinginya dalam hal mereka melakukan

perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima Tahun atau lebih, karena secara eksplisit KUHAP adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut kasus hukum pidana. Maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakan penasehat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut. Sebagaimana hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas lima Tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan di Indonesia, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam menegakkan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan (*filosofis*). Demikian pula keberadaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum di Indonesia dapat terwujud. Apabila demikian halnya, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini bukan lagi sekedar masalah *legalitas formal*, penafsiran dan

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 2



penerapan Pasal-Pasal suatu peraturan hukum (*normatif positivistik*), melainkan lebih dari itu, telah bergerak ke arah menyusun suatu tata kehidupan yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan manusia serta diharapkan dapat mewujudkan nilai manfaat dan nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bantuan hukum terkait perkara pidana bagi masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile*?
- b. Bagaimanakah model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* yang berbasis nilai keadilan?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile*. Selain itu penelitian ini akan dilakukan pada beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada bulan Februari - April 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui mengenai bantuan hukum terkait perkara pidana bagi masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile*.
- b. Mengetahui mengenai model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* yang berbasis nilai keadilan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana serta wawasan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum pidana tersebut.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pentingnya analisis tentang problematika dalam

penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat.

- 2) Diharapkan bagi penyelenggaran pemerintahan khususnya Kejaksaan, Advokat dan Hakim agar saling bergandengan untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya terhadap penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin.
- 3) Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.<sup>2</sup> Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetil diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan, suatu gejala sosial secara sistematis. Pada prinsipnya suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm.85

<sup>3</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001), hlm. 30.

Terkait problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah diatas, maka diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Permasalahan Pertama mengapa Advokat belum menerapkan nilai keadilan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin, lalu permasalahan kedua bagaimana dampak Advokat yang belum menerapkan nilai keadilan dalam menangani perkara pidana yang dalam hal ini melibatkan masyarakat miskin serta permasalahan ketiga bagaimana pola/ model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat yang berbasis nilai keadilan

Terkait ketiga permasalahan tersebut diatas penulis menggunakan *Triadism Law Theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab serta mengungkap problematika dalam permasalahan skripsi ini. Berdasarkan teori *Triadism Law* (Gustav Radbruch); Gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan (*filosofis*), nilai kemanfaatan (*sosiologis*) dan nilai kepastian (*dogmatic*). Jika dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan persyaratan nilai keadilan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dikesampingkan oleh hakim, artinya untuk mendukung suatu prinsip keadilan hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh sekedar mendasarkan nilai kepastian/*state/normative/tekstual* perundang-undangan, atau hanya mendasarkan nilai kemanfaatan/*society/socio legal approach*, akan tetapi hakim harus berani melakukan *the enforcment of law* guna mencapai prinsip keadilan (filosofis hukum adalah pencapaian keadilan).<sup>4</sup> Sehingga jika dikaitkan dengan penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin oleh Advokat untuk mencapai

---

<sup>4</sup>Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm.39

keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang dikhususkan untuk memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.<sup>5</sup>
- b. Perkara adalah masalah/persoalan.
- c. Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>6</sup>
- d. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.<sup>7</sup>
- e. Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

8

---

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 2

<sup>6</sup> <http://mappifhui.org/2016/05/10/permasalahan-nasional-dan-tahunan-anggaran-perkara-kejaksaan/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019.

<sup>7</sup> <http://digilib.unila.ac.id/21085/16/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2018.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 8.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

### **PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Masyarakat Miskin, Tinjauan Umum Tentang Advokat, Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai Pendekatan Masalah, Sumber Dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Analisis Data.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai para penegak hukum belum menawarkan serta memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat sebagai officium nobile yang berbasis nilai keadilan.



## **PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum**

#### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Secara yuridis, pengertian bantuan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”. Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu”.<sup>9</sup>

Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam *Black's Law Dictionary*, *The International Legal Aid*, dan di dalam *The Legal Aid Act*,

---

<sup>9</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 21

serta berbagai pandangan ahli/pakar hukum. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: *"Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel"*. *The International Legal Aid* menyatakan bahwa : *"The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources"*. *The Legal Aid Act* Tahun 1974 di Inggris menyatakan bahwa: *"It gives persons of moderate disposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and also legal aid and advice in non litigation matters"*.

Banyak ahli/pakar hukum yang menyatakan pandangannya mengenai pengertian bantuan hukum. Roberto Concepcion seorang Advokat dari Filipina memberikan pandangannya mengenai bantuan hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk menunjuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Jasa hukum ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan

administrasi, atau yang lainnya.<sup>10</sup> Sejalan dengan hal tersebut di atas Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum”.<sup>11</sup> Sebelumnya, Adnan Buyung Nasution juga telah menegaskan bahwa, bantuan hukum yang dimaksud adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau “miskin”. Pengertian bantuan hukum dalam lingkup kegiatan yang lebih luas, juga dirumuskan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional Tahun 1978 yang menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya, terdiri dari : pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada Tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hlm.1

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 95.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 8.

Selain hal tersebut diatas, pengertian bantuan hukum yang agak luas juga pernah disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yakni bahwa pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lain, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Pengertian bantuan hukum yang lebih sempit juga pernah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.<sup>14</sup> Abdurrahman juga memberikan pandangannya mengenai bantuan hukum. Menurut Abdurrahman istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.12



suatu perkara atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu.<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta juga memberikan pandangannya mengenai bantuan hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.<sup>16</sup> Ari Yusuf Amir juga menyatakan pandangannya mengenai bantuan hukum. Menurut Ari Yusuf Amir, bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma.<sup>17</sup> Bantuan hukum pada dasarnya adalah terjemahan dari “*legal aid*” dan “*legal assistance*”, yang dalam prakteknya memiliki orientasi yang berbeda satu sama lainnya. Menurut Zulaidi istilah bantuan hukum berasal dari istilah *legal assistance* dan *legal aid*. *Legal aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). *Legal assistance* adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium.<sup>18</sup>

Clarence J. Dias memperkenalkan dan mempergunakan istilah “*legal service*” yang diartikan dengan pelayanan hukum, sehingga selain *legal aid*

---

<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2011), hlm. 23.

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 7

<sup>17</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.13.

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Padjajaran: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 246.

dan *legal assistance* juga terdapat istilah *legal service*. Menurut Clarence J. Dias, yang dimaksud *legal service* (pelayanan hukum) adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat. Clarence J. Dias menggunakan istilah pelayanan hukum karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti: pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan.<sup>19</sup>

## **2. Konsep Bantuan Hukum Serta Perkembangannya**

Sejalan dengan perkembangannya, nampaknya kini konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas, serta lebih mengarah kepada pemberian bantuan hukum bagi orang atau kalangan orang yang tergolong miskin. Konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh pakar/ahli hukum baik dari kalangan teoritis maupun praktisi. Pembicaraan mengenai konsep bantuan hukum tentu tidak terlepas dari sejarah bantuan hukum itu sendiri, dari sejarah bantuan hukum dapat diketahui bahwa konsep bantuan hukum kini semakin berkembang, diperluas dan dipertegas.

---

<sup>19</sup>*Ibid*

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman romawi, pada waktu itu bantuan hukum berada pada bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa imbalan dan honorarium, serta didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan di mana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap pengikutnya, pada masa itu, belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Bantuan hukum pada masa itu lebih banyak bergantung kepada konsep patron. Konsep patron berarti sebagai pola, suri (teladan). Konsep patron ini dapat diartikan sebagai seseorang dalam masyarakat yang dijadikan sebagai suri tauladan.<sup>20</sup>

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.<sup>21</sup> Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, pada masa ini konsep bantuan hukum mulai diperluas dan dipertegas, karena bantuan hukum yang diberikan bukan karena *charity*, melainkan karena hak asasi manusia sebagai hak politik yang dimiliki oleh semua orang. Terjadilah pergeseran konsep bantuan hukum, yang semula didasari sikap

---

<sup>20</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op., Cit*, hlm. 248.

<sup>21</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op., Cit*, hlm. 3-4.

kedermawanan (*charity*) dari Patron berubah menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Setelah meletusnya revolusi Perancis ini, bantuan hukum telah menjadi bagian dari kegiatan yuridik dari para pengacara atau Advokat. Pada masa ini, bantuan hukum dianggap sebagai pekerjaan utama mereka dengan model komitmen profesi individual. Model komitmen profesi individual berarti bahwa, seorang Advokat tidak harus melakukan sesuatu untuk kliennya, jika menurut pertimbangan Advokat tersebut tindakan itu tidak *fair*, bertentangan dengan hati nurani, dan tidak adil.<sup>22</sup>

Hingga kini, dalam perkembangannya, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>23</sup> Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.<sup>24</sup> Pembicaraan mengenai konsep bantuan hukum pada dasarnya juga tidak terlepas dari pembicaraan mengenai konsep hukum modern. Bambang Sunggono dan Aries Harianto menyatakan bahwa, berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui, keberadaan program bantuan hukum adalah salah satu upaya pemerataan keadilan yang penting artinya bagi

---

<sup>22</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op., Cit*, hlm. 249.

<sup>23</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op., Cit*, hlm. 4.

<sup>24</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001), hlm. 158.

pembangunan hukum, khususnya di Indonesia, dengan demikian, konsep bantuan hukum dalam hal ini adalah termasuk konsep yang modern. Konsep modern ini, mengantarkan pada suatu penglihatan bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk pengendalian atau kontrol sosial, melainkan hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Fenomena yang umum terjadi di negara-negara modern di antaranya adalah penggunaan hukum secara instrumental untuk menciptakan perubahan-perubahan melalui pengaturan perilaku warga masyarakat menuju kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Penggunaan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah sebagai suatu sarana untuk menciptakan perubahan-perubahan melalui pengaturan perilaku warga masyarakat yang terorganisir.

Perlu diketahui bahwa, hukum semakin menempati posisi yang penting dalam kerangka kehidupan sosial modern. Hukum tidak lagi hanya menampilkan nilai-nilai yang sudah mapan, melainkan lebih dari itu, hukum semakin banyak digunakan untuk menyalurkan kebijaksanaan pembangunan oleh negara. Hukum tidak hanya dikonstruksikan sebagai tindakan-tindakan mengeluarkan peraturan-peraturan hukum secara formal saja (*ius constitutum*), melainkan kita juga akan melihat bagaimanakah hukum itu berkiprah di dalam masyarakatnya (*ius operatum*), dimana program bantuan hukum berada dalam kerangka ini.<sup>26</sup> Bantuan hukum dalam perkembangannya kini harus dilihat dalam konsep pemikiran hukum

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op., Cit*, hlm. 20.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op., Cit*, hlm. 22.

modern. Hal inientang bantuan hukum tidak dapat dipandang sebelah mata dengan hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan belaka, tetapi harus dilihat realitas sosialnya dari bantuan hukum itu.<sup>27</sup> Terdapat konsep bantuan hukum yang melihat bantuan hukum dari segi realitas sosialnya sebagai implikasi dari pemikiran hukum modern. Konsep bantuan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum struktural. Bantuan hukum harus dilihat dalam realitas sosialnya, mengingat bantuan hukum yang tidak terlepas dari masyarakat dan sistem sosial sebagai basis sosial dari hukum yang memiliki pengaruh tersendiri dalam praktek pelaksanaan bantuan hukum. Bantuan hukum dari segi realitas sosialnya dapat dilihat dalam tiga konsep bantuan hukum, yakni konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum struktural.<sup>28</sup>

#### 1) Konsep Bantuan Hukum Tradisional

Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini juga berarti melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Orientasi dalam konsep ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku,

---

<sup>27</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op., Cit*, hlm. 250-251.

<sup>28</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op., Cit*, hlm. 251-252.

yang didasarkan atas semangat untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Konsep ini pada dasarnya adalah pemberian bantuan hukum terhadap kaum miskin yang tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan.

## 2) Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep Bantuan Hukum Konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti dengan menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum dalam konsep ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

## 3) Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konsep Bantuan Hukum Struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Segala aktivitas dari pemberian bantuan hukum dalam konsep ini adalah semata-mata untuk membela kepentingan masyarakat atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan.

Konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum struktural ini didasari oleh latar belakang tersendiri. Konsep bantuan hukum tradisional memiliki latar belakang bahwa sistem kita menunjang sistem bantuan hukum tradisional yang individual, dan belum memungkinkan suatu bantuan hukum kolektif dalam hukum acara kita yakni *class action* seperti di Amerika Serikat. Konsep bantuan hukum konstitusional dilatar belakangi oleh usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Sifat dan jenis bantuan hukum dalam konsep bantuan hukum konstitusional lebih bersifat aktif karena tidak hanya diberikan secara individual akan tetapi juga pada kelompok masyarakat secara kolektif. Konsep bantuan hukum konstitusional ini, selain cara legal melalui juga jalan politik dan negosiasi, hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak memakai jalur hukum yang berlaku. Konsep ini melingkupi kegiatan dan pelayanan hukum di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan dalam konsep bantuan hukum struktural, dilatar belakangi oleh:

- a) Mengubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi pedesaan.
- b) Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif.
- c) Mendayagunakan lebih banyak metode pendekatan di luar hukum.
- d) Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.
- e) Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak.



- f) Mengutamakan kasus-kasus yang sifatnya struktural.
- g) Mempercepat terciptanya hukum yang responsif (*responsive law*).

Cappelletti dan Gordley juga membagi bantuan hukum kedalam dua model, yakni bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Binziad Kadafi, dkk menyebutkan bahwa: Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “*Legal Aid: Modern Themes and Variations*”, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum kedalam dua model, yakni bantuan hukum model yuridis individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Menurut Cappelletti dan Gordley, bantuan hukum yuridis individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung pada peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

Binziad Kadafi, dkk juga menyatakan bahwa Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara

mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.<sup>29</sup>

Binziad Kadafi, dkk juga mengemukakan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya”.<sup>30</sup> Schuyt, Groenendijk dan Sloot juga mengemukakan pemikirannya mengenai konsep bantuan hukum yang dalam hal ini membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu Bantuan Hukum Preventif, Bantuan Hukum Diagnostik, Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, dan Bantuan Hukum Pembaruan Hukum. Binziad Kadafi, dkk menyatakan bahwa, Schuyt, Groenendijk, dan Sloot membedakan bantuan hukum kedalam lima jenis, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Bantuan Hukum Preventif : Bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- 2) Bantuan Hukum Diagnostik: Bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasehat-nasehat atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
- 3) Bantuan Hukum Pengendalian Konflik: Bantuan hukum yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa/menggunakan jasa Advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.

---

<sup>29</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001), hlm. 158.

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Ibid*, hlm. 158-159.

- a. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum: Bantuan hukum yang dimaksudkan atau bertujuan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- b. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum: Bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk Undang-Undang.

Binziad Kadafi, dkk menyatakan bahwa, di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan struktural. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik dimuka pengadilan maupun melalui sebuah mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Segala aksi atau kegiatan yang dilakukan dalam konsep bantuan hukum struktural ini, tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan. Binziad Kadafi, dkk juga menyatakan bahwa, perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia

tersebut tercermin dalam pernyataan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, bahwa: bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak atau rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, kesadaran rakyat, dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang sudah dirampas". Binziad Kadafi juga menyatakan bahwa: Hal serupa disampaikan Kepala Operasional LBH Surabaya yang menerjemahkan konsep bantuan hukum yang dijalankan lembaganya sebagai bantuan hukum yang memberdayakan, tidak menciptakan ketergantungan, dan dilakukan melalui pendidikan hukum kritis serta pengorganisasian.

Konsep ini merupakan suatu pilihan yang didasari oleh keyakinan bahwa supremasi hukum yang diisyaratkan dalam membangun Indonesia sebagai negara hukum tidak mutlak dibenahi oleh kaum elit dan mereka yang berada dalam struktur kenegaraan. Supremasi hukum justru lebih dapat dijanjikan apabila dibenahi melalui potensi yang ada di masyarakat.<sup>32</sup>

Mas Achmad Santosa juga mengemukakan pendapatnya mengenai bantuan hukum struktural ini bahwa, bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

---

<sup>32</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Op., Cit*, hlm. 160.

- 1) Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri.
- 2) Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Aktivitas ini, forum pengadilan hanya dijadikan corong dengan persetujuan klien yang tentunya untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
- 3) Melancarkan aktivitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif lainnya.<sup>33</sup>

Perlu diketahui bahwa, bantuan hukum struktural dipopulerkan seiring dengan berkembangnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa, bantuan hukum pada hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Bantuan hukum merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur POLEKSOS yang sarat dengan penindasan.<sup>34</sup>

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum struktural merupakan rangkaian program baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lain yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia. Konsep bantuan hukum struktural ini

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.91

<sup>34</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op., Cit*, hlm. 126.

dikembangkan dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Terdapat berbagai konsep-konsep bantuan hukum lainnya, selain konsep-konsep bantuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Perlu diperhatikan mengenai aktivitas penyelenggaraan bantuan hukum lainnya yang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep bantuan hukum individual dan cukup banyak dijalankan oleh pihak-pihak lain yang pada tingkatan tertentu mengimbangi bahkan dapat dikatakan menutupi kelemahan yang ditemukan pada pola bantuan hukum struktural. Contohnya antara lain bantuan hukum yang bersifat *charity* (atas dasar kemanusiaan) dan instan (sekali selesai atau tidak berkelanjutan dengan menargetkan tujuan yang lebih besar), bantuan hukum yang bersifat paternalistik dalam artian memuat hubungan sub-ordinat antara pemberi dengan penerimanya, serta bantuan hukum partisan yang diberikan untuk kepentingan agama, kelompok atau etnis tertentu.<sup>35</sup>

Konsep-konsep bantuan hukum juga merupakan konsep bantuan hukum yang berkembang seiring dengan penerapan konsep bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural di Indonesia. Binziad kadafi, dkk menyatakan bahwa Pengembangan dari konsep individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma dan tidak digantungkan pada besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang

---

<sup>35</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Op., Cit*, hlm. 160-161

diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Bantuan hukum memiliki karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma dan tidak digantungkan pada besar kecilnya reward yang timbul dari hubungan tersebut. Terdapat pendekatan-pendekatan dalam pelayanan bagi pencari keadilan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh T. Mulya Lubis. T. Mulya Lubis menyatakan bahwa pendekatan Advokat dalam melayani pencari keadilan bercirikan: individual, urban (perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (*legal movement*), dan persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of services*). Pendekatan seorang pembela umum (aktivis *legal aid*) adalah: struktural (kolektif), urban-rural, aktif, orientasi *legal* dan *non-legal*, gerakan sosial (*social movement*), dan perubahan sosial.

### **3. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum**

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang

berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin.

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena



Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b) Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c) Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.<sup>36</sup>

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

#### 1) Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

#### 2) Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.9

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Advokat**

### **1. Pengertian Advokat**

Advokat, secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* maksudnya untuk pembelean, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly.*

Secara terminologis (istilah), Advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Yudha Pandu berpendapat bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dalam persidangan. Kata Advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5- 15), yang dikenal sebagai Advokat geerja (*kerkelijke advocaten, duivel advocaten*), yaitu Advokat ini bertugas memberikan keberatan-keberatan dan memberikan nasihat saat perayaan suci bagi orang yang telah meninggal. Di Indonesia pengertian Advokat terdapat pada undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut: "Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Advokat adalah

seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi semua orang yang berprofesi sebagai memberikan konsultasi atau bantuan hukum berupa apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai Advokat.

## **2. Peran dan fungsi Advokat**

Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar *officium nobile* yaitu gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Menurut Ropaum Rambe Advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga harus memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu sebagai seorang Advokat, seseorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tak ada perbedaan apapun satu dengan yang lainnya. Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, semua warga Negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa

pengecualian. Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan peran dan fungsi Advokat yang berbunyi sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Dari Pasal di atas dapat diketahui bahwa fungsi Advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. V. Harlen Sinaga berpendapat bahwa fungsi dan peran Advokat ini harus mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (*public law*) yaitu permasalahan hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (*private law*) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan korporasi.

### **3. Kewenangan Advokat**

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Seperti polisi bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan Advokata berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien). Jadi Advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan

yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip *equality before the law* (kesejajaran di mata hukum) dan prinsip *presumption of innocene* (Praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang Advokat melakukannya dengan obyektif.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang keAdvokatan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (*non litigasi*). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada kliennya yang itu dilakukan di dalam proses persidangan. Pekerjaan di luar pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi dan yang lainnya.

#### **4. Kewajiban Advokat Terhadap Masyarakat Miskin**

Pengacara atau Advokat di angkat secara resmi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan (pengacara). Dan menurut undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Sejak di sahkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada tanggal 5 April 2003, istilah penasehat hukum dan pengacara dilebur dan diseragamkan menjadi Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun jasa hukum yakni jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjelankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sebelum lahirnya undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pelaksanaan atau penegakkan kode etik Advokat di Indonesia sangatlah sulit. Karena ada berbagai organisasi Advokat yang masing-masing memiliki kode etik sendiri-sendiri, tidak ada kewajiban bagi Advokat untuk masuk organisasi Advokat, dan tidak ada larangan bagi Advokat untuk keluar masuk atau pindah organisasi Advokat.<sup>38</sup>

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h). Sejalan dengan itu, diatur dalam Pasal 3 huruf b, bahwa: Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu (Pasal 22 UU Advokat). Hal ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah

---

<sup>38</sup> Hadi Herdiansyah dkk, *Kode Etik Advokat Indonesia*, (Jakarta: PSHK, 2004), hlm. 37.

satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat diminta bantuan hukum meliputi perkara bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Pada dasarnya Advokat yang menolak memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya dengan Advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam memberikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap Advokat akan dilakukan melalui pemeriksaan atas adanya pengaduan yang diterima oleh organisasi Advokat atau dewan kehormatan Advokat. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin/masyarakat miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh Advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari Advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional. Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Semenjak undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan, pemberian bantuan hukum *pro bono* bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika ataupun kesukarelaan tiap Advokat, namun merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Masyarakat Miskin)”. Melihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Ayat (1) undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut yaitu “secara cuma-cuma” dan “kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam prakteknya selama ini, tiap Advokat memiliki penafsiran masing-masing mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Karena ditafsirkan berbeda-beda, otomatis bentuk bantuan hukum *pro bono* yang diberikanpun berbeda-beda dari satu Advokat dengan Advokat lain.

Jaminan untuk menunjuk Advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas Tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima Tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan Advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang



adil (*due process of law*). Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; hak untuk mendapatkan bantuan hukum Pasal 18 Ayat 4 :setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan sarana bagi mereka yang kurang mampu untuk membiayai penasihat hukum mereka, yang dilakukan melalui lembaga bantuan hukum.<sup>39</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03UM. 06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>39</sup> Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009), hlm. 97.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima Tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,” Maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, atau memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang penasehat hukum.

Bahkan menurut Ayat (2) dari Pasal yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa: “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”, para Advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas. Agar bantuan hukum yang

diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi Advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pada setiap sesuatu yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan. Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio Legal*. B. Arif Sidarta menyatakan bahwa teori ilmu hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin ilmu hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik sendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan

untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.<sup>40</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>41</sup> Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

### **1. Data primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku

---

<sup>40</sup> Alimuddin, *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses pada tanggal 18 November 2018.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.55

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 13

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yakni (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b) Bahan hukum sekunder, yakni literatur/ buku-buku yang berkaitan dengan problematika dalam penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan (7) Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara masyarakat miskin.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Advokat Pada LBH Pelangi Keadilan Kota Bandar Lampung : 1 Orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 Orang +  
Jumlah : 4 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara, yang mana metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah metode observasi dan metode wawancara :<sup>43</sup>

#### 1. Metode Observasi

Tujuan Observasi adalah untuk mendeskripsikan Setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

#### 2. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat observasi atau pengamatan.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Dalam arti analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-

---

<sup>43</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 58.

sama. Untuk itu perlu mempersiapkan data atau informasi tersebut untuk dianalisis lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar. Membuat interpretasi makna yang lebih luas dan selanjutnya hasil tersebut di tuangkan / disajikan kedalam penulisan skripsi ilmiah ini.



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Bantuan hukum terkait perkara pidana bagi masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* selain menerapkan jasa hukum bagi kepentingan klien yang diartikan bahwa advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kode etik dan sumpah advokat, advokat juga memberikan bantuan hukum cuma-cuma khusus kepada masyarakat miskin yang wajib tetap berlandaskan nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum sebagai landasan *triadism law*. Selain itu mekanismenya dapat diterapkan dengan memberikan bantuan hukum secara litigasi dan juga non litigasi. Nonlitigasi ini dapat berupa konsultasi hukum memberikan memberikan advice hukum kepada klien.
2. Model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* yang berbasis nilai keadilan dan diterapkan strategi-strategi yang bersifat konstruktif, yaitu seperti: Perencanaan Legislasi, Kebijakan dan Aktivitas yang terkait dengan Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum. Strategi ini diwujudkan melalui penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif mengenai hak masyarakat atas bantuan hukum. Strategi ini bertujuan menciptakan

persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum, dengan prinsip dan asas pokok, masyarakat diposisikan sebagai subjek dari program pembangunan, bukan semata hanya menjadi objek dari program yang akan direncanakan dan diimplementasikan.

## **B Saran**

1. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) Tahun. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (*access to legal counsel*) dan asas *equality before the law*.
2. Pemerintah hendaknya menambah dana untuk program bantuan hukum sehingga masyarakat yang tidak mampu lebih banyak lagi yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk memperoleh keadilan yang sama dan merata. Serta Para advokat seharusnya lebih aktif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, tanpa harus membedakan ras, golongan dan kedudukan untuk mencapai tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983)
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Darmodiharjo Darji dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Kadafi Binziad, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001)
- Kristanto Agustinus edy & Patra M. Zein, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, (Jakarta: YLBHI, 2008)
- Nasution Adnan Buyun, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982)
- Hadi Herdiansyah dkk, *Kode Etik Advokat Indonesia*, (Jakarta: PSHK, 2004)
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Ishaq, *Pendidikan KeAdvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009)
- Rawls John, *A Theory of Justice*, (The Belknap Press of Harvard of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1971)
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, (Semarang: Genta Publishing, 2009)

- Rustamaji Muhammad, Dewi Gunawati, *Moot Court: Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*, (Surakarta: Mefi Caraka, 2011)
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Soemitro Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Silaban Sintong, *Advokat Muda Indonesia: Dialog Tentang Hukum, Politik, Keadilan, Hak Asasi Manusia, Profesionalisme Advokat dan Lika-liku KeAdvokatan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992)
- Soekamto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- , & Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", 1985, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986)
- Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jogjakarta: Thafa Media, 2013)
- , *Desain Hukum di Ruang Sosial*, (Bantul Yogyakarta-Semarang: Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute, 2013)
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 1991)
- Winata Frans Hendra, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000)
- , *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- , *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2011)

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Padjajaran: Widya Padjadjaran, 2009)

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma